

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pihak kepolisian yaitu Undang-undang yang tersedia Undang-undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai pedoman penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat dan Polri sebagai penegak hukum Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berarti berperan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Faktor apa yang menghambat penanganan adalah penyidik Dalam hal ini terkendala yang belum memiliki pelatihan khusus. Karena untuk kuota pelatihan itu sendiri Jawa Barat hanya mendapatkan 25 kuota dan setiap polresnya mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Fasilitas Untuk mendukung

pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memadai seperti ruangan khusus konseling yang tertutup, sehingga akan membuat nyaman para korban untuk bercerita. Anggaran Penganggaran biaya negara yang harus dikeluarkan guna penanganan penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum cukup. Korban Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dari pelapor atau korban. Yang tidak kooperatif karena cepat atau lambat penyidikan tergantung dari korban dan alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.

3. Upaya Penanganan Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Meliputi Penegakan Hukum dengan cara Penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan

kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian **PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG** (Studi Kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dapat diajukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain:

1. Diharapkan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.
2. Supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus perempuan maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan. Perlunya perhatian Pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pelayanan di bidang kelengkapan sarana dan prasarana penambahan ruangan konseling agar membuat nyaman korban saat bercerita. Pemerintah juga memperhatikan anggaran yang dikeluarkan untuk menangani kasus kdrt agar penyelesaian penelidikan dan penyidikan cepat terselesaikan. Dan pelapor/korban pun harus

memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan misalnya waktu kehadiran, saksi yang dibawakan dan bukti untuk diserahkan ke penyidik.

3. Perlu diadakannya sosialisai secara rutin oleh Kepolisian tentang Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang dapat dipidana, agar elemen masyarakat lebih paham, dan ada kesadaran untuk tidak sekali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangganya

